



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

; NIK. 1104015106850001, Tempat tanggal lahir Kemerleng, 11/06/1985

(Umur ± 38 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Tempat tinggal di Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, No.Hp.085373260774; **Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"**

Bermaksud mengajukan Cerai Gugat terhadap:

. 1104013012770001, Tempat tanggal lahir Pantan Nangka, 30/12/1977

(Umur ± 47 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, No.Hp.081318935763; **Selanjutnya disebut sebagai**

"Tergugat"

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 219 25 XII 2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 13 Mei 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai mati) dan Tergugat berstatus Duda (cerai mati);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu;
 - a. **Eva Yelsiana, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 08/06/2011**, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - b. **Khalisa Suci Salsabilla, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 02/04/2021**, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 16 (enam belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 10 (sepuluh) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam rumah tangga;
 - 2) Bahwa Tergugat sering bermabuk-mabukan dan yang mana sudah sering dilarang dan dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Penggugat;
 - 3) Bahwa Tergugat pernah ingin mencoba ingin melecehkan anak bawaan Penggugat dan bahkan pernah dilihat orang Penggugat sendiri, dari hal itulah Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

1. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, yang mana pada saat itu Tergugat meminta kopi, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa anak bawaan Tergugat sedang di dalam kamar mandi tunggu dulu sebentar, akan tetapi Tergugat tidak sabar dan langsung membentak Penggugat, dan tidak lama dari hal tersebut Penggugat langsung membuat kopi Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat marah-marah yang tidak menentu dengan menonjok kaca jendela sampai pecah, dari hal tersebut Penggugat merasa takut dan merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sangat egois di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari hal itu Penggugat langsung meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga dan Aparatur Kampung mengenai perselisihan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah memilih Mediator yaitu Drs. Taufik Ridha (Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon), dan telah di berikan waktu secukupnya namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak Berhasil/ Gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak disebabkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dangan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat mencabut tentang Menetapkan hak asuh anak dan nafkah anak, Penggugat hanya mengajukan gugatan cerai saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Sulis Tianti binti Mustamar ; NIK. 1104015106850001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2012 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sulis Tianti binti Mustamar dan Misno bin Misran Nomor: 219.25.XII.2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, tanggal 13 Mei 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1 Didik Sutrisno, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal tanggal 24 Desember 2008 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama ± 16 (enam belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama ± 10 (sepuluh) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat Tergugat sering bermabuk-mabukan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022;
- Penyebab kepergian Tergugat di karenakan Tergugat bulan Mei 2022, yang mana pada saat itu Tergugat meminta kopi, namun Penggugat masih di kamar mandi, setelah itu Penggugat langsung membuat kopi. Namun tergugat marah marah dan memukul kaca, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan Dan pergi meninggalkan rumah.
- Selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung;

2. Raudhatul Jannati, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaen Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal tanggal 24 Desember 2008 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama ± 16 (enam belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama ± 10 (sepuluh) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat Tergugat sering bermabuk-mabukan;
- puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022;
- Penyebab kepergian Tergugat di karenakan Tergugat bulan Mei 2022, yang mana pada saat itu Tergugat meminta kopi,namun Penggugat masih di kamar mandi, setelah itu Penggugat langsung membuat kopi. Namun tergugat marah marah dan memukul kaca, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan Dan pergi meninggalkan rumah.
- Selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan selebihnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya sekarang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Aceh Tengah, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171. HIR/308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, yang mana pada saat itu Tergugat meminta kopi, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa anak bawaan Tergugat sedang di dalam kamar mandi tunggu dulu sebentar, akan tetapi Tergugat tidak sabar dan langsung membentak Penggugat, dan tidak lama dari hal tersebut Penggugat langsung membuat kopi Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat marah-marah yang tidak menentu dengan menonjok kaca jendela sampai pecah, dari hal tersebut Penggugat merasa takut dan merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sangat egois di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari hal itu Penggugat langsung meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

1. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak di tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/MS.Tkn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNBP	: Rp.	20,000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).